



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Antara

PEMERINTAH KOTA PADANG

Dan

UNIVERSITAS ANDALAS

Tentang

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENATAAN KAWASAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 521.1/6.029.....

Nomor : 6452 /UM16 / K51 2015



Pada hari ini, Kamis tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : **H. MAHYELDI, SP**
Jabatan : Walikota Padang
Alamat : Jl. Bagindo Azis Chan No. 1 By Pass Aie Pacah, Padang

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

II Nama : **Prof. Dr. H. WERRY DARTA TAIFUR, SE, MA**
Jabatan : Rektor Universitas Andalas Padang
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang 25163

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Rektor Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para Pihak) menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat perlu diberikan pendidikan dan pelatihan.
- b. Bahwa untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, PIHAK KEDUA bermaksud untuk memberikan pendidikan, melakukan penelitian dan penataan di sektor ekonomi, pertanian, sosial dan budaya serta pengabdian kepada masyarakat, maksud dimana diterima baik oleh PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Para Pihak setuju dan mufakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Padang dan Universitas Andalas tentang Pendidikan, Penelitian Penataan Kawasan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Padang dan Universitas Andalas tentang Pendidikan, Penelitian, Penataan Kawasan dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA termasuk pertukaran informasi, publikasi dan hasil penelitian, pemanfaatan alat-alat ilmiah dan laboratorium lapangan serta sarana informasi ilmiah.

Pasal 2

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana, Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 3

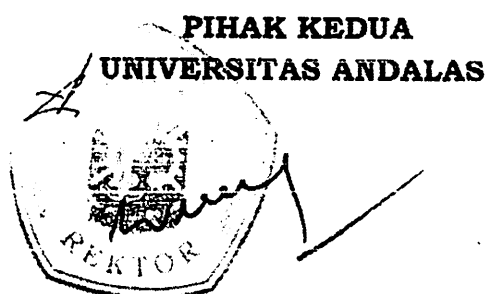
Tindak Lanjut

Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan Perjanjian Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

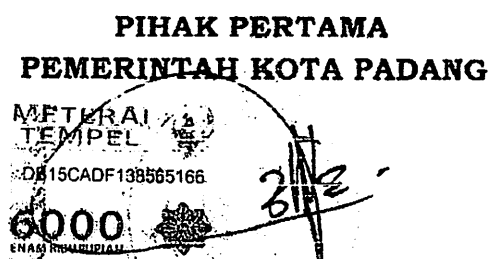
Pasal 4

Penutup

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup.



Prof. Dr. H. WERRY DARTA TAIFUR, SE, MA
Rektor



H. MAHYELDI, SP
Walikota